

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum)

SKRIPSI

Oleh :

Octaria Hawa Kirana

NIM. C03214013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum)”. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan beberapa karya tulis yang membahas tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang jelas dalam hal ini Putusan Nomor: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur yang kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

Penelitian skripsi ini menemukan bahwa pada pertimbangan hukum hakim lebih menitikberatkan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 332 ayat (1) KUHP sebagai *lex generalis* dibanding menerapkan *lex specialis* yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Menurut tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi/ hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai karena termasuk dalam kategori hukuman takzir dan belum ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman kejahatan pada putusan tersebut, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini ulil amri.

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan kepada para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih memperhatikan asas *lex specialis derogat lex generalis* sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Pengertian Tindak Pidana	19
	1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam	19
	2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif	21
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
	1. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Islam	23
	2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif	26
	C. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
	1. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam	28
	2. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif	32
	D. Sanksi Tindak Pidana	34
	1. Sanksi Tindak Pidana dalam Hukum Islam	34
	2. Sanksi Tindak Pidana dalam Hukum Positif	37
BAB III	TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR: 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum	
	A. Deskripsi Kasus.....	39
	B. Pertimbangan Hukum Hakim	50
	C. Amar Putusan	55
BAB IV	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR: 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR	
	A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur Menurut KUHP.....	58
	B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	63


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan68

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
 - 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,

BAB III

**TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI NOMOR
497/PID.SUS/2014/PN.DUM**

A. Deskripsi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/ PN.Dum adalah putusan yang menjelaskan tentang tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Putusan ini memiliki Nomor putusan 497/Pid.Sus/2014/ PN.Dum, dalam putusan disebutkan perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku yaitu Hamida alias Midun Binti Budiman yang berumur 20 tahun (04 Juni 1994), beralamatkan di Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur kec. Bukit Kota Dumai, beragama Islam dan pekerjaannya adalah seorang pedagang.¹

Selain menceritakan tentang pelaku perbuatan pidana, putusan juga menyebutkan secara nyata korban tindak pidana. Korban tindak pidana yang terdapat dalam putusan tersebut adalah Salmah Binti Aji Basri yang masih berumur 16 (enam belas tahun) tahun, lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1472032201140003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum.

Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman adalah membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa yaitu saksi Salmah Binti Ajit Basri. Awal mula kejadian tersebut ketika terdakwa Hamida menginap di rumah korban Salmah di Jl. Mataram RT 009 Kec. Bukit Kapur Kota Dumai. Terdakwa tidur sekamar dengan korban, kemudian terdakwa membujuk dan merayu korban lalu melakukan perbuatan cabul dengan cara melepaskan celana dalam milik korban, setelah itu terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina korban secara berulang kali selama 30 (tiga puluh) menit hingga dari kemaluan korban mengeluarkan cairan berwarna putih.²

Kejadian ke-2 masih di bulan agustus 2014 sekitar pukul 11:00 Wib terdakwa menelepon korban untuk menyuruh main ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban yang hanya beda RT saja. Kemudian pada pukul 14:00 Wib terdakwa langsung mengajak korban ke kamarnya kemudian terdakwa mengatakan pada korban “buka baju dik” lalu korban mengatakan “tidak mau” kemudian terdakwa menarik baju korban dan membuka baju korban lalu terdakwa mencium bibir dan leher korban setelah itu membuka bra, kemudian memegang dan menciumi payudara korban sehingga bagian payudara korban memerah.

Kejadian ke-3 yaitu pada hari Selasa bulan September 2014 pada pukul 20:30 Wib di Jl Kebun Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur. Awalnya

² Lembar putusan hal. 4.

terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor, bermaksud melihat konser di depan BRI Sukaramai, tetapi ternyata korban diajak dan dibawa ke Jl Kebun yang sepi, kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memegang payudara korban di atas motor, lalu membuka kancing celana korban dan memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina Korban secara berulang-ulang selama 1 (satu) menit.³

Kejadian ke-4 pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 11:00 Wib, terdakwa menelepon korban “nanti malam kita pergi” lalu korban menjawab “kemana” lalu dijawab oleh terdakwa “ udah ikut saja nanti sampai sana adik tau” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah”, kemudian sekitar pukul 22:00 Wib, terdakwa menelepon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik sudah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang”, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 sekitar pukul 01:00 Wib, terdakwa menjemput korban berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Beat.

Sesampainya disana, terdakwa bersama korban beristirahat di kamar bibi terdakwa, kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji tidak akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dalam korban lalu memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina korban selama 3 (tiga) jam.

³ Lembar putusan hal. 5.

Adapun dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, terdakwa melakukan perbuatan menciumi payudara saksi korban sehingga memerah dan terdakwa membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara bergantian dan berulang-ulang ke dalam vagina saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban sehingga dari kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan berwarna putih.

Atas perbuatan yang telah dilakukannya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:⁴

1. Menyatakan terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

⁴ Lembar putusan hal. 2.

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
 - d. 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
 - e. 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam
 - f. 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
 - g. 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem
 - h. 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem,
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Majelis hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan, menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Namun, ada tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai

pada tahapan tersebut, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁵ Adapun para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi I: Salmah Binti Ajit Basri

Saksi korban mengatakan mengenal terdakwa, karena saksi korban dan terdakwa mempunyai hubungan yang akrab. Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa lari saksi ke rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 01.00 wib, terdakwa menjemput saksi korban untuk dibawa lari ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sesampainya disana, terdakwa bersama saksi korban istirahat di kamar

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2014), 239.

bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa merayu saksi korban dan melakukan perbuatan cabul.

b. Saksi II : Amnah Binti Sahyan (Alm)

Saksi mengenal saksi Salmah karena saksi adalah ibu atau orang tua dari saksi korban (Salmah). Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014 anaknya (saksi Salmah) sudah tidak ada lagi di rumah saksi, terdakwa menjemput Salmah dari rumah saksi tanpa meminta izin kepada saksi selaku orang tua dari Salmah untuk membawa Salmah pergi ke Tebing Tinggi.⁶

c. Saksi III : Ajit Basri Bin Jainudin

Saksi adalah ayah dari saksi korban yang bernama Salmah yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014, ia dan isteri saksi mencari Salmah setelah mengetahui bahwa anaknya sudah tidak ada di dalam kamarnya. Saksi juga menerangkan bahwa ia pernah ditelepon oleh saksi Rubiah Binti Budiman yang mengatakan bahwa anak saksi berada dirumahnya di Tebing Tinggi.

d. Saksi IV : Rubiah Binti Budiman

Saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah kakak dari terdakwa. Saksi menerangkan bahwa ia mendapat informasi tentang terdakwa dan saksi Salmah yang berada di rumah bibi saksi di Tebing

⁶ Lembar putusan hal. 10.

Tinggi, Kab. Serdang Bedagai. Dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan bapak saksi bernama Budiman berangkat menuju Tebing Tinggi untuk menjemput terdakwa.

Sesampainya disana, saksi menemukan terdakwa dan Salmah di rumah bibi saksi. Pada malam harinya, saksi dan bapak saksi membawa terdakwa dan saksi Salmah ke Dumai dengan menggunakan bus Halmahera yang tiba di Dumai pada hari Kamis tanggal 25 September 2014.

2. Alat bukti surat

Suatu alat bukti yang berupa surat harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam bentuk surat resmi. Hal ini terdapat dalam Pasal 187 KUHP:⁷

1. Berita acara surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: akta notaris, akta jual beli oleh PPAT.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

⁷ Hendrasanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 254-255.

yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh: ktp, paspor.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya visum et repertum.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh: surat-surat dibawah tangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti surat dalam kasus ini berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri.⁸

3. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain, yang menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 18 September 2014,

⁸ Lembar putusan hal. 15.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buana Press: 2014, 243.

terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur terhadap korban Salmah binti Ajit Basri. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

4. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁰ Dalam kasus ini, terdakwa mengaku bahwa ia telah melarikan perempuan tanpa seizin dari orang tua atau wali korban. Setahu terdakwa, korban (saksi Salmah) sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan terdakwa mengaku bahwa ia dan saksi Salmah mempunyai hubungan dekat atau berpacaran.

5. Barang bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun barang bukti dijelaskan dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti yaitu:¹¹

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana

¹⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 104.

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana...*, 266.

d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
- 2) Satu lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
- 3) Satu unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
- 4) Satu helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
- 5) Satu helai celana panjang merk Zara man warna hitam
- 6) Satu helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
- 7) Satu helai BH bertuliskan roni nice warna krem
- 8) Satu helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem.

Isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Hamida alias Midun binti Budiman telah melakukan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur terhadap korban Salmah binti Ajit Basri dan karena perbuatannya, ia dituntut

oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur adalah:

Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat di dalam surat Dakwaan dengan Register Perkara Nomor: 513/ Pid.B/ 12/ 2014.

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Amnah Binti Sahyan (Alm), saksi adalah ibu korban
- b. Saksi Ajit Basri Bin Jainudin, saksi sebagai bapak korban

c. Saksi Rubiah Binti Budiman, saksi sebagai kakak dari pelaku/terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 01:00 Wib, terdakwa menjemput korban berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam Nopol BM 4223 RU. Sesampai di Tebing Tinggi, terdakwa bersama korban istirahat di kamar bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa merayu dan membujuk korban kemudia melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.

Majelis Hakim sependapat dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan alternatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua. Oleh karena itu, majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan kedua pasal 332 ayat (1) KUHP memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Barang siapa

Unsur ke satu “barang siapa” dalam perkara ini yang dimaksud adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka sebagai subyek hukum yang dapat

¹² Ibid., 18.

mempertanggungjawabkan dalam kasus ini adalah Hamida alias Midun Binti Budiman. Dengan demikian, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

2. Membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya.

Pada kasus ini yang dimaksud dengan unsur kedua, “membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan persetujuannya” adalah membawa pergi wanita tanpa meminta izin kepada orang tua atau walinya.

Berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah melarikan wanita dengan mengucapkan janji-janji dan bujuk rayu kepada korban Salmah yang merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka pencapaian tujuan terdakwa untuk dapat membawa pergi korban.

Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawa korban ke rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai selama 7 (tujuh) hari. Selama terdakwa melakukan pelarian terhadap korban, tidak ada usaha dari terdakwa untuk memberi kabar keberadaan korban kepada orang tua atau

walinya. Dengan demikian, yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Unsur ketiga, “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan” adalah menjadikan kepemilikan wanita tersebut dalam kekuasaannya. Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat diketahui bahwa setelah tiba di Serdang Bedagai, terdakwa dan korban beristirahat di kamar bibi terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban Salmah.

Selama di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, terdakwa Hamida melakukan perbuatan tersebut kepada korban Salmah. Dan dengan demikian, yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban secara pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya, dan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pembedaan, maka atas tindak pidana yang

dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa, yang memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan meyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi.

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma pada diri saksi Salmah Binti Ajit Basri

b. Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

b) Terdakwa belum pernah dihukum

C. Amar Putusan Perkara Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum

Mengingat dan memperhatikan pasal 332 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang

berkenaan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:¹³


1. Menyatakan terdakwa Hamida alias Midun Binti Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304
 - d. 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam
 - e. 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam

¹³ Lembar putusan hal. 22.

- f. 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih
- g. 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem
- h. 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum TENTANG TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Dum Menurut KUHP

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepiantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²

Hakim bebas memutus perkara pidana yang sedang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim

¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Trimenhukumbloganda.blogspot.com/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html?m=1 diakses pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 22.28.

dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi (hukuman) bukanlah tanpa batas, karena tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan dalam undang-undang.³

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional. Suatu putusan hakim itu harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁴ Sebuah putusan di harapkan dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, yakni dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sebelum hakim memutus perkara haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, dari segi undang-undang, alat bukti, saksi-saksi, pengakuan pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan fakta-fakta hukum di persidangan.

³ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014), 24.

Mengenai tindak pidana melarikan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum yaitu sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Hamida alias Midun Binti Budiman pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 25 September 2014 melarikan Salmah yang masih berumur 16 (enam belas) tahun ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa meminta izin dari orang tua saksi Salmah.

Dalam penelitian ini, bertujuan dan fokus pada analisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan Dumai. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi:⁵

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

⁵ R. Soesilo dan M. Karjadi, Kitab Undang-undang..., 125.

Maksud dari unsur “fakta dan keadaan” disini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.⁶

Pertimbangan yang dijadikan acuan hakim dalam memutus perkara ini ada banyak, yaitu meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, alat bukti, barang bukti, saksi-saksi, serta unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang yang digunakan sebagai pijakan dalam memutus perkara.

Dalam menjatuhkan putusan ini hakim memakai pasal yang berada dalam KUHP yaitu pasal 332 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Menurut hakim pasal tersebut sudah sesuai dan unsur-unsur di dalamnya tepat dengan kasus kronologi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Akan tetapi dari beberapa uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam menjadikan dasar pertimbangan hukum, majelis hakim tidak berpedoman pada *asas lex specialis derogat lex generalis* yaitu dengan tidak menjadikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, 289.

Anak sebagai dasar memutuskan perkara, padahal sudah dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 332 ayat (1) KUHP. Namun, penulis berpendapat bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur “perbuatan cabul” terhadap anak korban dalam melakukan tindak pidana melarikan perempuan tersebut.

Unsur tersebut sudah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa setelah terdakwa melarikan korban, terdakwa membujuk dan merayu anak korban kemudian melakukan perbuatan cabul. Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat peneliti berkeyakinan bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pada pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan pada pasal 332 ayat (1) KUHP seperti pada dakwaan kedua alternatif Jaksa Penuntut Umum. Faktanya, majelis hakim lebih memilih menggunakan pasal 332 ayat (1) KUHP meskipun sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih disebut “*jarimah* atau *jinayah*”. Adapun definisi dari istilah *jarimah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:⁷

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ الْمَحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مَنَّهُ عِنْدَ أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَأْمُورٍ بِهِ

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang digali dan disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab) dan harta) maupun tidak.⁸

Putusan merupakan proses tahapan persidangan yang terakhir untuk mengetahui bahwa tersangka itu dikenakan hukuman dan denda. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

⁷ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama...*, 77.

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, 1.

Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sesuai dengan dakwaannya oleh penuntut umum atau jaksa. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan.

Larangan hakim untuk memutuskan perkara, memutuskan terhadap orang yang dilarang menjadi saksi, seperti ayahnya, anaknya, atau istrinya, dan memutuskan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Tugas seorang hakim harus mendamaikan lebih dahulu antara pihak yang berperkara, kalau tidak bisa didamaikan baru perkara itu diperiksa menurut semestinya dan diputus sesuai dengan bukti-buktinya.

Perintah dan larangan tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Sanksi di dunia dilaksanakan oleh Imam (Khalifah) atau orang yang mewakilinya, dan sanksi tersebut menghapuskan sanksinya di akhirat.⁹

Sebelum melaksanakan hukuman atau *uqubah*, seorang hakim harusnya mengerti delik atau *jarimah* itu memiliki berbagai macam unsur yaitu adanya unsur umum dan unsur khusus. Suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun unsur *jarimah* dapat

⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi...*, 2.

dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.¹⁰

Unsur umum *jarimah* terdiri dari unsur formiil (*al-Rukn al-Syar'iy*) yakni telah ada aturannya, (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya, (*al-Rukn al-Adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) diatas.¹¹

Adapun penjelasan lebih rinci yang termasuk dalam unsur umum *jarimah* adalah:

a. *Ar-rukun as-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang atau nash)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundang-undangkannya.

b. *Ar-rukun al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

¹⁰ Makhrus Munajat, *Transformasi....*, 20.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah....*, 12.

Unsur materiil adalah adanya perilaku seseorang yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹²

c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya muallaf)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukalaf sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*).¹³

Kedua, unsur khusus. Unsur khusus ialah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan membedakan antara jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya, pada *jarimah* pencurian, harus terpenuhi unsur-unsur yang berbeda dengan *jarimah* pencurian dengan kekerasan.

Dari uraian di atas tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur menurut hukum pidana Islam sudah memenuhi unsur-unsur delik (*jarimah*) yaitu *Ar-rukn as-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, 11.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, 53.

atau nash), *Ar-rukun al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum), *Ar-rukun al-adabi* (unsur moril, pelakunya mualaf), yang mana hukumannya termasuk dalam kategori jarimah takzir yaitu hukuman dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim/ penguasa setempat.

Maka hukuman (sanksi) bagi pelaku tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni hukuman takzir. Karena hakim sebagai penguasa telah memberi hukuman (sanksi) berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor 497/ Pid.Sus/ 2014/PN.Dum adalah mejelis hakim menjadikan pasal 332 ayat (1) KUHP sebagai dasar dalam memberikan putusan dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Majelis hakim menjatuhkan sanksi/hukuman kepada terdakwa. Namun, menurut saya, hakim kurang teliti dengan adanya *asas lex specialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat (2) KUHP.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN.Dum adalah sesuai dengan aturan/ ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam khususnya hukum pidana Islam yaitu takzir. Takzir dalam hal ini yaitu hakim

menjatuhkan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, maka disini saya setuju atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

B. Saran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana antara praktik dan teori seharusnya berjalan beriringan atau seimbang, oleh karena itu pihak pemerintah harus membuat undang-undang yang tegas dan jelas isinya dan juga harus tegas dalam bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, begitupun instansi-instansi terkait juga harus bertindak tegas. Masyarakat juga harus ikut serta mendukung pemerintah dan aparaturnya agar tercipta negara yang adil, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Surabaya: Duta Ilmu, 2009.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, Refika Aditama, 2011.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Media, 2013.
- I Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang di Sempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mustakhim, *Analisis Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan yang Belum Dewasa tanpa Izin Orang Tuanya (Studi Kasus No. 9/Pid.B/2012/PN.Mojokerto)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Putra, Lisdiana. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan No. 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tentang Tindak Pidana Melarikan Anak Gadis di Bawah Umur dan Membujuk Melakukan Persetubuhan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- , *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Semboda, Arip. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/PN.BKL)*. No. 1. Vol. 1. April, 2016.
- Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: GAMA Press, 2008.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Trisianti, Prita Nasiti. *Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan Perempuan (Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)*. Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widianti, Ninik. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN. Dum.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p, t.t.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buana Press: 2014.

Reza Fajri Hidayat, “*Fiqh Jinayah: Jarimah Qisas dan Diyat*” dalam <http://rezafajrihidayat.blogspot.co.id/2015/06/fiqih-jinayah-jarimah-qishash-dan-diyat.html>,

Annisa Wally, “*Perbedaan antara Jarimah Hudud, Jarimah Qisas/ Diyat, dan Jarimah Ta'zir*”, dalam <http://annisawally208.blogspot.co.id/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** ;
Tempat Lahir : Duri;
Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 04 Juni 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mataram Rt 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit – Kota Dumai.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 04 Nopember 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 513/Pid.B/12/2014;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 497/Pen.Pid/2014/PN.Dum tertanggal 17 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 497/Pen.Pid/2014/PN.Dum tertanggal 17 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Selasa tanggal 06 Januari 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak;
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak;
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih;
- ⇒ 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem;
- ⇒ 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya:

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2014 sekira pukul 23. 00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus s/d September atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Sukaramai RT 009 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polsek Bukit Kapur dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidaknya ditempatkan lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan pencabulan yaitu SALMA BINTI AJIT SARI berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1472032201140003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi korban Salmah Jl. Sukaramai RT 009 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai terdakwa Hamida baru pulang dari Dumai dikarenakan sudah jam 23.00 Wib terdakwa Hamida takut untuk pulang ke rumah sehingga menginap di kamar saksi korban bersama terdakwa Hamida kemudian terdakwa Hamida mengatakan kepada saksi korban “kalau adik ga turutin kata kakak kita ga usah temanan lagi” kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban lalu membuka baju dan mencium dada saksi korban kemudian terdakwa Hamida membuka

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya dan melepaskan celana dan celana dalam yang saksi korban gunakan lalu terdakwa Hamida memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam vagina secara berulang-ulang kali selama 30 (tiga puluh) menit sehingga dari kemaluan saksi korban mengeluarkan cairan berwarna putih;

- Bahwa kejadian yang ke -2 pada hari Jumat tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur awal mulanya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Hamida menelepon saksi korban Salmah dan menyuruh saksi korban Salmah untuk main ke rumah terdakwa Hamida sekira pukul 14.00 Wib saksi korban sampai di rumah terdakwa Hamida kemudian terdakwa Hamida mengajak saksi korban ke kamar kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “buka baju dik” lalu saksi korban mengatakan “ga mau” kemudian terdakwa menarik baju saksi Salmah dan membuka baju saksi korban lalu terdakwa Hamida mencium bibir dan leher saksi korban setelah itu membuka bra lalu memegang dan mencium payudara saksi korban Salmah sehingga bagian payudara saksi korban memerah lalu terdakwa Hamida membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengahnya secara berulang-ulang kali sampai 30 (tiga puluh) menit sehingga mengeluarkan cairan putih dari vagina saksi korban;
- Kejadian yang ke-3 pada hari Selasa tanggal tidak ingat pada bulan September 2014 sekira pukul 20.30 Wib pada hari Selasa tanggal tidak ingat lagi bulan September 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kebun Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur berawal pukul 20.00 Wib terdakwa Hamida menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud melihat konser di depan BRI Sukaramai ternyata saksi korban dibawa ke Jl. Kebun sesampai ditempat yang sepi terdakwa Hamida memarkirkan sepeda motornya kemudian diatas sepeda motor tersebut terdakwa Hamida mencium bibir saksi korban dan memegang payudara saksi korban lalu membuka kancing celana saksi korban dan memasukkan dan mengeluarkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam vagina saksi korban secara berulang-ulang selama 1 (satu) menit;
- Kejadian yang ke-4 pada hari rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelepon saksi korban “nanti malam kita pergi” lalu saksi Salmah jawab “kemana” lalu dijawab terdakwa “udah ikut ajah nanti sampai sana adik tahu” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah” sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik udah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang” kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban Hamida berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4223 RU sesampai di Tebing Tinggi terdakwa bersama saksi korban istirahat dikamar bibi terdakwa Hamida, kemudian terdakwa Hamida merayu saksi korban dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji ga akan tinggalin adik” kemudian terdakwa Hamida membuka celana dan celana dalam saksi korban Salma setelah itu terdakwa Hamida membuka bajunya dan memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke dalam vagina saksi korban selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa Hamida mencium bibir saksi korban Salma lalu terdakwa Hamida membuka baju dan melepaskan bra saksi korban lalu memegang payudara saksi korban kemudian terdakwa Hamida mencium payudara saksi korban;

- Kejadian yang ke-5 sampai dengan kejadian ke-16 pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 rumah bibi terdakwa Hamida di tebing tinggi Kab. Serdang bedagai terdakwa Hamida membuka baju dan bra saksi korban kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi korban sehingga payudara saksi korban memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi korban saksi korban sehingga keluar cairan putih dari Vagina saksi korban;
- Kejadian yang ke – 17 pada hari Kamis tanggal 28 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib dirumah terdakwa Hamida di jalan Sukaramai RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur awal mulanya saksi korban Salmah dan terdakwa Hamida pulang dari Tebing Tinggi dan sampai di dumai pukul 06.00 Wib saksi korban Hamida diajak ke kamar terdakwa Hamida kemudian terdakwa Hamida membuka baju dan bra saksi korban kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi korban sehingga payudara saksi korban memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi korban saksi korban sehingga keluar cairan putih dari vagina saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri pada hasil pemeriksaan Ditemukan selaput dara adanya luka robek lama akibat kekerasan tumpul dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan pada selaput dara ditemukan

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luka robek lama sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan tujuh, ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** pada hari dan tanggal 18 September 2014 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus s/d September atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Sukaramai RT 009 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polsek Bukit Kapur dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan yaitu SALMA BINTI AJIT BASRI berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1472032201140003 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon saksi korban “nanti malam kita pergi” lalu saksi Salmah jawab “kemana” lalu dijawab terdakwa “udah ikut ajah nanti sampai sana adik tahu” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah” sekira pukul 22.00 wib terdakwa menelpon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik udah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang” kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban Hamida berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 4223 RU sesampai di Tebing Tinggi terdakwa bersama saksi korban istirahat dikamar bibi terdakwa Hamida, kemudian terdakwa Hamida merayu saksi korban dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji ga akan tinggalin adik” kemudian terdakwa Hamida membuka celana dan celana dalam saksi korban Salmah setelah itu terdakwa Hamida membuka bajunya dan memasukkan jari tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya ke dalam vagina saksi korban selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa Hamida mencium bibir saksi korban Salmah lalu terdakwa Hamida membuka baju dan melepaskan bra saksi korban lalu memegang payudara saksi korban kemudian terdakwa Hamida mencium payudara saksi korban;

- Bahwa Kejadian yang ke-5 sampai dengan kejadian ke-16 pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 rumah bibi terdakwa Hamida di tebing tinggi Kab. Serdang bedagai terdakwa Hamida membuka baju dan bra saksi korban kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi korban sehingga payudara saksi korban memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi korban saksi korban sehingga keluar cairan putih dari Vagina saksi korban;
- Kejadian yang ke – 17 pada hari Kamis tanggal 28 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib dirumah terdakwa Hamida di jalan Sukaramai RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur awal mulanya saksi korban Salmah dan terdakwa Hamida pulang dari Tebing Tinggi dan sampai di dumai pukul 06.00 Wib saksi korban Hamida diajak ke kamar terdakwa Hamida kemudian terdakwa Hamida membuka baju dan bra saksi korban kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi korban sehingga payudara saksi korban memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi korban saksi korban sehingga keluar cairan putih dari vagina saksi korban;
- Bahwa kejadian pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 di rumah bibi terdakwa Hamida di Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai terdakwa Hamida membuka baju dan bra saksi korban kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi korban sehingga payudara saksi korban memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi korban saksi korban sehingga keluar cairan putih dari vagina saksi korban. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri pada hasil pemeriksaan Ditemukan selaput dara adanya luka robek lama akibat kekerasan tumpul dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada pemeriksaan pada selaput dara ditemukan ada luka robek lama sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan tujuh, ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi SALMAH BINTI AJIT BASRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 dan saat kejadian terdakwa membawa lari saksi tersebut, saksi masih berumur 16 (enam belas tahun)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelepon saksi yang mengatakan “nanti malam kita pergi”, dijawab oleh saksi “kemana?” kemudian terdakwa mengatakan “udah ikut ajah nanti sampai sana adik tahu” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah” sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelepon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik udah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang” kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput saksi dan bersama dengan terdakwa berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no pol BM 4223 RU, sesampai di Tebing Tinggi terdakwa bersama dengan saksi istirahat di kamar bibi terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merayu saksi dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji ga akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi setelah itu terdakwa membuka bajunya dan memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke dalam vagina saksi korban selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa menciumi bibir saksi, lalu terdakwa membuka baju dan melepaskan bra saksi kemudian memegang payudara saksi dan mencium payu dara saksi;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014, di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi Serdang Bedagai terdakwa membuka baju dan bra saksi kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi sehingga payudara saksi memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi sehingga keluar cairan putih dari vagina saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa, di Jl. Sukaramai RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur awal mulanya saksi dan terdakwa pulang dari Tebing Tinggi dan sampai di Dumai pukul 06.00 Wib saksi diajak ke kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka baju dan bra saksi kemudian terdakwa memegang dan menciumi payudara saksi sehingga payudara saksi memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara berulang-ulang sambil

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.



menciumi bibir saksi sehingga keluar cairan putih dari vagina saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri pada hasil pemeriksaan Ditemukan selaput dara adanya luka robek lama akibat kekerasan tumpul dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan pada selaput dara ditemukan ada luka robek lama sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan tujuh, ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 2 **Saksi AMNAH BINTI SAHYAN (ALM):** saksi tidak disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu atau orang tua saksi Salmah dan Salmah lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 dan saat kejadian terdakwa membawa lari anak saksi tersebut, Salma masih berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, Salma sudah tidak ada lagi di rumah saksi, hingga pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 saksi bertemu dengan Salma dan Salma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ianya telah dibawa lari ke Tebing Tinggi dan telah dicabuli oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa membawa lari anak saksi bernama Salmah tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, terdakwa menjemput Salmah dari rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi dan mereka berdua berangkat menuju Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa membawa lari anak saksi bernama Salmah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no Pol BM 4223 RU;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku orangtua dari Salmah untuk membawa Salmah pergi ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 3 **Saksi AJIT BASRI BIN JAINUDIN**: saksi tidak disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi korban yang bernama Salmah yang masih berusia 16 tahun;
- Bahwa terdakwa telah membawa lari saksi Salmah yang merupakan anak saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014sekira jam 08.00 Wib, isteri saksi bernama AMNAH membuka pintu kamar anak saksi bernama SALMAH, namun isteri saksi tidak menemukannya di dalam kamar, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan isteri saksi mencari Salmah namun tidak juga menemukan Salmah sampai pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, saksi mendapat telepon dari kakak terdakwa bernama Rubiah yang mengatakan “bahwa Salmah dirumahnya” kemudian saksi pergi ke rumah Rubiah dan bertemu dengan

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah lalu saksi bertanya kepada Salmah “kemana saja kamu pergi selama 7 (tujuh) hari ini?” dijawab Salmah bahwa ia telah dibawa lari ke Tebing Tinggi;

- Bahwa Salma lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 dan saat kejadian terdakwa membawa lari anak saksi tersebut, Salma masih berumur 16 (enam belas tahun)
- Bahwa cara terdakwa membawa lari anak saksi bernama Salmah tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, terdakwa menjemput Salmah dari rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi dan mereka berdua berangkat menuju Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa membawa lari anak saksi bernama Salmah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no Pol BM 4223 RU;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku orangtua dari Salmah untuk membawa Salmah pergi ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 **Saksi RUBIAH BINTI BUDIMAN:** saksi tidak disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, sekira jam 06.30 Wib, setelah saksi bangun pagi, saksi tidak menemukan terdakwa kemudian saksi mencari terdakwa dan saksi menemukan bahwa lemari pakaian terdakwa telah kosong dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no pol BM 4223 RU juga sudah tidak ada di rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah berada di rumah bibi sasi di Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan bapak saksi bernama Budiman berangkat ke Tebing Tinggi dan sesampainya di Tebing Tinggi tersebut saksi menemukan terdakwa dan Salmah di rumah bibi saksi dan pada malam harinya saksi dan bapak saksi bernama Budiman membawa terdakwa dan Saksi Salmah ke Dumai dengan menggunakan bus Halmahera yang tiba di Dumai pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di Dumai saksi dan terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal saksi dan terdakwa kemudian saksi menghubungi orang tua saksi Salmah dan sekitar jam 09.00 Wib, orang tua saksi Salmah datang ke rumah saksi dan membawa pulang saksi Salmah dan tidak lama kemudian terdakwa disuruh ke Polsek Bukit kapur;
- Bahwa Salmah mengatakan bahwa ianya telah dibawa lari oleh terdakwa dan telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa lari saksi Salmah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no pol BM 4223 RU;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua saksi Salmah untuk membawa pergi saksi Salmah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa melarikan Salmah yang merupakan anak dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa membawa saksi Salmah ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no pol BM 4223 RU dengan tujuan rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari orang tua saksi Salmah untuk membawa saksi Salmah ke Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah tiba di Serdang Bedagai, terdakwa dan saksi Salmah beristirahat di kamar bibi terdakwa tersebut, kemudian terdakwa merayu saksi Salmah dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji gak akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah setelah itu terdakwa membuka bajunya dan memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke dalam vagina saksi Salmah selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Salmah lalu terdakwa membuka baju dan melepaskan bra saksi korban lalu memegang payudara saksi Salmah dan menciumi payudara saksi Salmah;
- Bahwa dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, selama di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi kab. Serdang Bedagai tersebut, terdakwa melakukan perbuatan menciumi payudara saksi Salmah sehingga memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah kemudian terdakwa memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara bergantian secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi Salmah sehingga saksi Salmah mengeluarkan cairan putih dari vagina saksi Salmah;

- Bahwa setahu terdakwa saksi Salmah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa dan saksi Salmah berhubungan dekat atau berpacaran;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304, 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam, 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih, 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem, 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/276/IX/2014/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Dumai pada tanggal 01 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dr. Hestika Putri pada hasil pemeriksaan Ditemukan selaput dara adanya luka robek lama akibat kekerasan tumpul dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan pada selaput dara ditemukan ada luka robek lama sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima, enam dan tujuh, ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa melarikan Salmah yang merupakan anak dibawah umur ;
- Bahwa benar terdakwa membawa saksi Salmah ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no pol BM 4223 RU dengan tujuan rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin dari orang tua saksi Salmah untuk membawa saksi Salmah ke Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa benar Salmah lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 dan saat kejadian terdakwa membawa lari anak saksi tersebut, Salma masih berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa benar cara terdakwa membawa lari saksi Salmah tanpa seijin dari orangtua saksi Salmah yang masih berada dibawah umur tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelepon saksi yang mengatakan “nanti malam kita pergi”, dijawab oleh saksi “kemana?” kemudian terdakwa mengatakan “udah ikut ajah nanti sampai sana adik tahu” lalu terdakwa berkata “nanti jam 2 kakak tunggu di belakang rumah” sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menelepon “jadikan? Pokoknya kakak datang adik udah siap-siap susun baju dan tunggu di belakang”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menjemput saksi dan bersama dengan terdakwa berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no pol BM 4223 RU;

- Bahwa benar setelah tiba di Serdang Bedagai, terdakwa dan saksi Salmah beristirahat di kamar bibi terdakwa tersebut, kemudian terdakwa merayu saksi Salmah dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji gak akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah setelah itu terdakwa membuka bajunya dan memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke dalam vagina saksi Salmah selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Salmah lalu terdakwa membuka baju dan melepaskan bra saksi korban lalu memegang payudara saksi Salmah dan menciumi payudara saksi Salmah;
- Bahwa benar dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, selama di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi kab. Serdang Bedagai tersebut, terdakwa melakukan perbuatan menciumi payudara saksi Salmah sehingga memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara bergantian secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi Salmah sehingga saksi Salmah mengeluarkan cairan putih dari vagina saksi Salmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UURI tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) KUHP, yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dinilai terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan **Kedua** Penuntut Umum yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
- 3 Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

ad. 1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya terdakwa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 08.00 Wib, isteri saksi bernama AMNAH membuka pintu kamar anak saksi bernama SALMAH, namun isteri saksi tidak menemukannya di dalam kamar, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan isteri saksi mencari Salmah namun tidak juga menemukan Salmah sampai pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, saksi mendapat telepon dari kakak terdakwa bernama Rubiah yang mengatakan “bahwa Salmah dirumahnya” kemudian saksi pergi ke rumah Rubiah dan bertemu dengan Salmah lalu saksi bertanya kepada Salmah “kemana saja kamu pergi selama 7 (tujuh) hari ini?” dijawab Salmah bahwa ia telah dibawa lari ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membawa lari anak saksi bernama Salmah tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, terdakwa menjemput Salmah dari rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi dan mereka berdua berangkat menuju Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Salma lahir pada tanggal 10 Oktober 1997 dan saat kejadian terdakwa membawa lari anak saksi tersebut, Salma masih berumur 16 (enam belas tahun) dan terdakwa membawa pergi Salmah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan no Pol BM 4223 RU;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi AMNAH Binti SAHYAN (ALM) maupun kepada saksi AJIT BASRI Bin JAINUDIN selaku orangtua dari Salmah untuk membawa Salmah pergi ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Serdang Bedagai, terdakwa dan saksi Salmah beristirahat di kamar bibi terdakwa tersebut, kemudian terdakwa merayu saksi Salmah dengan mengatakan “kakak sayang sama adik, kakak janji gak akan tinggalin adik” kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah setelah itu terdakwa membuka bajunya dan memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke dalam vagina saksi Salmah selama 3 (tiga) jam kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Salmah lalu terdakwa membuka baju dan melepaskan bra saksi korban lalu memegang payudara saksi Salmah dan menciumi

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi Salmah dan dalam beberapa kesempatan yang lebih dari satu kali, selama di rumah bibi terdakwa di Tebing Tinggi kab. Serdang Bedagai tersebut, terdakwa melakukan perbuatan menciumi payudara saksi Salmah sehingga memerah dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Salmah kemudian terdakwa memasukkan dan mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah secara bergantian secara berulang-ulang sambil menciumi bibir saksi Salmah sehingga saksi Salmah mengeluarkan cairan putih dari vagina saksi Salmah;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Salmah terdapat hubungan akrab yang menurut pengakuan dari terdakwa terdapat hubungan pacaran sesama jenis, dan selama berada di Tebing Tinggi di rumah bibi terdakwa tersebut, terdakwa menguasai saksi Salmah sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan tidak sewajarnya atas diri saksi Salmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan **Kedua** Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan **Kedua** Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304, 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam, 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih, 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem, 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma pada diri saksi SALMAH BINTI AJIT BASRI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 332 ayat (1) KUHP jo Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **HAMIDA ALS MIDUN BINTI BUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melarikan perempuan”**;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan No. Pol BM 4223 RU dengan No. Rangka MH1JFD110DK047910 dan No. Mesin JFD1E-1047922 berikut kunci kontak;
 - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia Model X2-01 warna hitam dengan No. SIM Card +621008753286305304;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos merk KID ROCK warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) helai celana panjang merk Zara man warna hitam;
 - ⇒ 1 (satu) helai baju tidur merk deir pie dengan corak love warna hitam putih;
 - ⇒ 1 (satu) helai BH bertuliskan roni nice warna krem;
 - ⇒ 1 (satu) helai celana dalam bertuliskan roni nice warna krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015**, oleh kami : **H. DUTA BASKARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EVELYNE NAPITUPULU, SH, MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **A M R I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **LIGNAULI SIRAIT, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan di hadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVELYNE NAPITUPULU, SH, MH

H. DUTA BASKARA, SH, MH

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH

Panitera Pengganti,

A M R I.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2014/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)